



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LUAK

Jl. Raya Payakumbuh-Lintau KM 8 , Telp. (0752) 759420 Pakan Sabtu 26261
Website : <http://kec-luak.limapuluhkotakab.go.id> Email : kecamatan.luak.50kota@gmail.com

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
KECAMATAN LUAK
TAHUN 2022

KECAMATAN LUAK
2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Kecamatan Luak sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan juga mampu mempertanggungjawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbas pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya kearah yang lebih baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa laporan ini masih membutuhkan saran dan perbaikan

Pakan Sabtu, Februari 2023

CAMAT LUAK



RICKY EDWAR, S.Sos.M.H

Nip: 19700928 199803 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang undang tersebut telah diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government) di Indonesia.

Terkait dengan hal di atas juga dengan memperhatikan keselarasan antara Pencapaian Sasaran pada Renstra OPD 2021-2026 yang telah direvisi dengan lebih menekankan informasi jenis indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran yang telah dicapai, dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 dengan Sasaran RPJMD 2021-2026 dan Indikator Kinerja 2021-2026.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Luak sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial;

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.


- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
 - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada.
 - d. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.

- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
 - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
 - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
 - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
 - d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
 - f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
 - g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
 - h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIPP)

- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LUAK**



C. SUMBER DAYA PEGAWAI/APARATUR

Aspek sumberdaya pegawai/aparatur manusia merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan dalam suatu organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dapat menentukan proses dan hasil dari kegiatan organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan nilai dari suatu organisasi.

Tabel 1: Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai (Orang)	Ket
1.	Pembina Tk. I	IV/b	1	
2.	Pembina	IV/a	1	
2.	Penata Tingkat I	III/d	5	
3.	Penata	III/c	1	
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	
5.	Penata Muda	III/a	1	
6.	Pengatur Tk.I	II/d	2	
7.	Pengatur	II/c	1	
Jumlah			13 Orang	

Sumber:Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Luak

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

Tabel 2 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
----	--------------------	------------------------	------------

1	Sarjana Strata Dua (S2)	2
	Sarjana Strata Satu	
2	(S1)	7
3	Sarjana Muda (D3)	1
4	SLTA	3
5	SLTP	-
6	SD	-
Jumlah		13

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Luak)

D. ISU-ISU STRATEGI DAN PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2021 - 2026 khususnya pada pelayanan di kecamatan adalah :

1. Belum optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik, disebabkan :
 - Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar maupun pelayanan perizinan yang belum optimal sebagai akibat dari Pelayanan yang belum sepenuhnya mengacu pada SOP yang ada.
 - Integritas dan profesionalitas aparatur Kecamatan Luak belum memadai sebagai akibat kurangnya ilmu pendidikan aparatur dan kurangnya bimbingan teknis pengembangan karir.
 - Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan sebagai akibat dana yang kurang mencukupi.

2. Belum berperan aktifnya Kelembagaan Kemasyarakatan disebabkan oleh:

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial sebagai akibat belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di kegiatan sosial dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepedulian antar sesama.
- Belum aktifnya penyelenggaran Bumrag di setiap Nagari sebagai akibat pembinaan pembentukan Bumrag belum terakomodir oleh DPMN dengan Aturan/regulasi pelaksanaan Bumrag tersebut
- Belum seluruh Nagari di Kecamatan Luak melaksanakan Opensite sebagai akibat masih rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat intelektualitas masyarakat, serta belum adanya pembinaan dari Kecamatan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun LKJiP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- 1.2. STRUKTUR ORGANISASI
- 1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR
- 1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 1.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD
- 1.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA
- 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

3.4. ANALISASI EFESIENSI ANGGARAN

3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

BAB IV : PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN
DATANG

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN LUAK

Rencana Strategis Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sub bagian sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2021 – 2026 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Luak ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam OPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

Visi dan Misi Kecamatan Luak.

Kecamatan Luak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Luak. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Luak yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021 – 2026. VISI Kecamatan Luak sesuai dengan VISI Kepala Daerah adalah :

“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Guna mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Liektoral yang memiliki keunggulan tingkat lokal dan regional.
3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui reformasi birokrasi.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Demi mewujudkan Misi Bupati Lima Puluh Kota tersebut, maka Kecamatan Luak menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mendorong Pemerintahan Nagari agar megalokasikan Anggaran Dana Desa untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelatihan.
2. Mendorong Pemerintahan Nagari yang bekerja sama dengan Instansi/OPD terkait untuk membina dan mengembangkan usaha Mikro Kecil dan Menengah dan mengintegrasikan usaha tersebut ke dalam Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
3. Dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Kecamatan Luak akan melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat.
4. Untuk Peningkatan Kompetensi Perangkat Nagari Kecamatan Luak bekerja sama dengan OPD akan melakukan Pembinaan dan Pelatihan bagi Aparatur Nagari.
5. Penjaringan dan penyaringan usulan masyarakat melalui Musrenbang Nagari dan Musrenbang Kecamatan akan diverifikasi berdasarkan prioritas, strategi dan kewenangan untuk diteruskan dan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.

6. Mengupayakan Pelaksanaan Musrenbang Nagari, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari terlaksana tepat waktu.
6. Untuk Kecamatan, Misi Bupati yang selaras dengan tujuan dan sasaran Kecamatan adalah Misi Nomor 4, yaitu:
“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui reformasi birokrasi”

Tujuan dan Sasaran

Adapun **tujuan** dan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan misi tersebut yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah:

- Sasaran dari Tujuan 1:
 - a. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan
 - b. Meningkatnya kualitas layanan publik.
- Sasaran dari Tujuan 2 :
 - a. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari.
 - b. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel

NO	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	Terwujud Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Beradab dan Berbudaya dalam Kerangka	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui reformasi birokrasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

	Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.		Kecamatan			
			Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
2	Memperkuat Kelembagaan Nagari untuk melaksanakan Pembangunan Berbasis Jorong	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak	
					Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	
				Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	

Strategi (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran)

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Kecamatan Luak sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan pula strategi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan dokumen AKIP di Kecamatan Luak.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik.
3. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan publik.

4. Mengintensifkan Koordinasi dengan Nagari mengenai 5 aspek Ketahanan (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Ekologi).
5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan di nagari.
6. Mendorong Pemerintah Nagari dalam Peran aktif melakukan Pengawasan Pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag).

Strategi-strategi di atas dapat tercapai dengan menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan Aparatur dalam bimbingan teknis.
2. Melakukan Studi Banding dan Konsultasi dengan pihak terkait.
3. Mengikutsertakan Aparatur dalam Bimbingan teknis Pelayanan Publik.
4. Melakukan Evaluasi dan Review kinerja Aparatur Pelayanan.
5. Meningkatkan Fasilitas penunjang Pelayanan Publik.
6. Mengeluarkan Aturan Kebijakan dalam Prosedur Pelayanan Publik.
7. Melaksanakan Monitoring dan Koordinasi.
8. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APB Nagari.
9. Memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari.
10. Memfasilitasi Pemerintah Nagari dalam mempublikasikan keberadaan dan manfaat Bumnag bagi Masyarakat.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2022 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Luak 2022 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/ pengembalian tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.

Adapun tujuan perjanjian kinerja antara lain :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
- b. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya
- c. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan)/sanksi

Perjanjian Kinerja memuat :

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja;
2. Lampiran yang berisi:
 - a. Program-Program Utama;
 - b. Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*);
 - c. Ukuran-ukuran kinerja berupa:
 1. Indikator Kinerja *Output* dan *Outcome*;
 2. Rencana tingkat capaian (*target*) untuk masing-masing indikator;
 3. Anggaran untuk setiap Program Utama

Perjanjian kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempunyai 3 (tiga) indikator;
2. Meningkatkan peran kecamatan dalam Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial di Nagari, mempunyai 2 (dua) indikator;
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintah nagari dan kemasyarakatan, mempunyai 2 (dua) indikator.

PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	70
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	80
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	87

Dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Luak melaksanakan program dan kegiatan dengan total anggaran Rp. 1.576.040.288,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Luak merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Luak untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Luak Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Luak dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Luak Tahun 2022.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2022, Kecamatan Luak telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan Luak	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	70	68,41	99,72%	TINGGI
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	87,78	108,5%	SANGAT TINGGI
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak	4 Nagari	4 Nagari	100%	SANGAT TINGGI
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	100%	50%	50%	SANGAT RENDAH

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

**SASARAN STRATEGIS 1 :
Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan**


NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	KET.
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	75	75	69,70	75	68,41	

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak:

Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 68,41 yaitu dari target yang di rencanakan adalah nilai 75. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penilaian SAKIP tersebut adalah hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak tahun 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan untuk tahun 2022 dilakukan tahun 2023.
2. Belum berjalannya mekanisme penilaian dengan baik.
3. Penilaian hanya berfokus pada target peningkatan Capaian nilai SAKIP.
4. Target capaian nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum tercapai.

Grafik 1: Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2021 dan 2022



Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Kecamatan Luak tahun 2022, menunjukkan kategori **Baik**, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dengan nilai sebesar **68,41**. Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ada beberapa hal yang direkomendasikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Agar tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator).
2. Agar target jangka menengah dalam renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
3. Rencana aksi yang telah dimonitor pencapaiannya secara berkala agar diperhatikan jika terjadi deviasi dengan mencari alternatif solusi dengan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja.
4. Agar melaksanakan pengumpulan data kinerja sesuai dengan mekanisme pengumpulan data memadai dengan kriteria adanya pedoman (SOP) pengumpulan data kinerja yang up to date.
5. Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang dengan indikator-indikator yang SMART (Spesifik, Measurable, Achievement, Relevan, Timebond) dan cukup.
6. Agar melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai dengan pimpinan tertinggi.
7. Hasil pengukuran agar dikaitkan dengan reward dan punishment.
8. Laporan kinerja agar menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung kinerja.
9. Informasi dalam laporan kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan.
10. Agar secara tertib melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga memberikan alternatif perbaikan.
11. Hasil perbaikan program berupa rekomendasi yang terkait dengan program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
12. Capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan atau menganalisa penyebab rendahnya capaian salah satu target dan menyusun solusi

untuk peningkatannya serta membuat inovasi dalam manajemen kinerja.

Berkaitan dengan beberapa rekomendasi di dalam evaluasi tersebut, maka Kecamatan Luak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Akan melengkapi tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra dengan ukuran keberhasilan (indikator).
2. Akan memonitor pencapaian target jangka menengah dalam renstra sampai dengan tahun berjalan.
3. Akan memperhatikan jika terjadi deviasi Rencana aksi yang telah dimonitor pencapaiannya secara berkala dengan mencari alternatif solusi dengan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja.
4. Akan melaksanakan pengumpulan data kinerja sesuai dengan mekanisme pengumpulan data memadai dengan kriteria adanya pedoman (SOP) pengumpulan data kinerja yang up to date.
5. Agar melakukan Pengukuran kinerja secara berjenjang dengan indikator-indikator yang SMART (Spesifik, Measurable, Achievement, Relevan, Timebond) dan cukup.
6. Akan melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai dengan pimpinan tertinggi.
7. Akan mengaitkan hasil pengukuran dengan reward dan punishment.
8. Akan menyajikan Laporan kinerja dengan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung kinerja.
9. Akan menggunakan Informasi dalam laporan kinerja dalam perbaikan perencanaan.
10. Akan tertib melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga memberikan alternatif perbaikan.
11. Akan menindaklanjuti hasil perbaikan program berupa rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
12. Akan mengusahakan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan atau menganalisa penyebab rendahnya capaian salah satu target dan

menyusun solusi untuk peningkatannya serta membuat inovasi dalam manajemen kinerja.

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan ini didukung oleh 2 (dua) Program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp. 54.000.000,- dan realisasi Rp. 54.000.000,- (100,%)
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 1.462.217.788,- dan realisasi Rp. 1.452.399.786,- (99,33%)

Terdapat faktor penghambat terhadap pencapaian sasaran ini, yakni Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang masih kurang dan juga jumlah personil yang masih sangat terbatas. Namun terdapat juga hal pendukung diantaranya jumlah dana penunjang program dan kegiatan yang cukup memadai.

**SASARAN STRATEGIS 2 :
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	KET.
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	86,52	85	87,78	

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

Capain dari Indikator Kinerja adalah 103,27% yaitu dari target yang di rencanakan adalah 85 dan realisasi 87,78. Survey ini dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan 31 Desember tahun 2022 dengan jumlah Responden 659 orang (Laki-laki 290 orang dan Perempuan 369 orang).


Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik ini didukung oleh 1 (Satu) Program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp. 54.000.000,- dan realisasi Rp. 54.000.000,- (100%)

Terdapat faktor penghambat terhadap pencapaian sasaran ini, yakni Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang masih kurang dan juga

jumlah personil yang masih sangat terbatas. Namun terdapat juga hal pendukung diantaranya jumlah dana penunjang program dan kegiatan yang cukup memadai.

Grafik 2: Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 dan 2022



Gambar 1. Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Kecamatan Luak


**SASARAN STRATEGIS 3 :
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	KET.
1	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	
2	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	80%	50%	0%	100%	0%	

1. Indikator Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 303 Tahun 2020, Tentang perubahan ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dinyatakan bahwa semua nagari di Kecamatan Luak telah berada pada status Desa Maju yakni Nagari Mungo dengan Nilai IDM 0,7476 Status IDM Maju, Nagari Sungai Kamuyang dengan Nilai IDM 0,7860 Status IDM Maju , Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang dengan Nilai IDM 0,7352 Status IDM Maju dan Nagari Andaleh dengan Nilai IDM 0,7521 Status IDM Maju.

Grafik 3: Target dan Realisasi Jumlah nagari yang berstatus maju di Kecamatan Luak




Gambar 2. Kegiatan Musrenbang Kecamatan Luak

2. Indikator Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu.

Tingkat capaian Indikator Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu adalah 0% dari target yang ditetapkan yakni 100% dari 4 (empat) nagari yang ada di Kecamatan Luak. **“Hal ini disebabkan karena tidak ada satupun nagari yang dapat menyelesaikan APB nya tepat waktu, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. Sesuai dengan kedua peraturan tersebut, Peraturan Desa/Nagari tentang APB Desa/Nagari ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.”**

Grafik 4: Target dan Realisasi Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu.





Gambar. Pendampingan Nagari dalam rangka penyusunan APB-N

Terdapat faktor penghambat terhadap pencapaian sasaran ini, yakni Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang masih kurang dan juga jumlah personil yang masih sangat terbatas serta tidak adanya dana pendukung untuk kegiatan ini.

D. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Berikut diuraikan Efisiensi anggaran Kecamatan Luak tahun 2022

Tabel : 6. Realisasi dan Efisiensi Anggaran tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Ket. Efisiensi
			Anggaran	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	OPD : KECAMATAN LUAK					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.462.217.788	1.452.399.786	99,33%	99,63%	Tidak Efisien
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.230.463.688	1.222.882.615	99,38%	99,38%	Tidak Efisien
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.230.463.688	1.222.882.615	99,38%	98,36	Tidak Efisien
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.295.600	98.648.550	98,36%	100%	Efisien
3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.158.100	33.158.100	100,00%	100%	Efisien

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.900.000	9.899.900	99,99%	97,12%	Tidak Efisien
3.3	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.237.500	55.590.550	97,12%	99,63%	Tidak Efisien
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.458.500	63.869.871	99,09%	99,09%	Tidak Efisien
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.570.000	7.981.371	93,13%	93,13%	Tidak Efisien
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	55.888.500	55.888.500	100%	100%	Efisien
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.000.000	66.998.750	100%	100%	Efisien
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.900.000	64.898.750	99,99%	100%	Efisien
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.100.000	2.100.000	100%	100%	Efisien
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	54.000.000	54.000.000	100,00	100%	Efisien
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	54.000.000	54.000.000	100,00	100%	Efisien
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54.000.000	54.000.000	100,00	100%	Efisien
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	53.822.500	53.822.500	100,00	100%	Efisien
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	53.822.500	53.822.500	100,00	100%	Efisien
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.822.500	3.822.500	100,00	100%	Efisien
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	50.000.000	100,00	100%	Efisien

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.000.000	6.000.000	100,00	100%	Efisien
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.000.000	6.000.000	100,00	100%	Efisien
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	6.000.000	6.000.000	100,00	100%	Efisien
	JUMLAH	1.576.240.088	1.566.222.286	99,38%	99,76%	Tidak Efisien

E. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Luak merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 4 (Empat) Program dan 7 (Tujuh) Kegiatan dan 12 (Dua belas) Sub Kegiatan urusan Pemerintahan. Dengan Anggaran Belanja Langsung Rp. 1.223.983.688,- dan Realisasi Belanja Langsung Rp. 1.217.266.265,- atau 99,45%.

Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan alokasi dan Realisasi pada APBD 2022 penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPA Awal	DPA Perubahan	Realisasi (Rp)	Persentase
		(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6
	OPD : KECAMATAN LUAK				
I	ROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.481.306.634	1.462.217.788	1.452.399.786	99,33
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.266.313.134	1.230.463.688	1.222.882.615	99,38
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.266.313.134	1.230.463.688	1.222.882.615	99,38
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.385.000	100.295.600	98.648.550	98,36
2.1	Penyediaan Bahan dan Logistik Kantor	13.165.000	33.158.100	33.158.100	100,00
2.2	PenyediaanBarang Cetak dan Penggandaan	9.900.000	9.900.000	9.899.900	100,00
2.3	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.320.000	57.237.500	55.590.550	97,12

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.608.500	64.458.500	63.869.871	99,09
3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.370.000	8.570.000	7.981.371	93,13
3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	68.238.500	55.888.500	55.888.500	100,00
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.000.000	67.000.000	66.998.750	100,00
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.900.000	64.900.000	64.898.750	100,00
4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	57.600.000	54.000.000	54.000.000	100,00
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	57.600.000	54.000.000	54.000.000	100,00
1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.600.000	54.000.000	54.000.000	100,00
3	Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.822.500	53.822.500	53.822.500	100,00
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.822.500	53.822.500	53.822.500	100,00
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.822.500	3.822.500	3.822.500	100,00
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	50.000.000	50.000.000	100,00
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	6.000.000	6.000.000	100,00
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	6.000.000	6.000.000	100,00
1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	6.000.000	6.000.000	100,00
	JUMLAH	1.542.729.134	1.576.040.288	1.566.222.286	99,38%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2022, Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dari 3 (Tiga) sasaran dengan 4 (Empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Capaian 91% - 100% (Sangat Tinggi) : 2 (Dua) indikator
- 2) Capaian 76% - 90% (Tinggi) : 1 (satu) indikator
- 3) Capaian $\leq 50\%$ (Sangat Rendah) : 1 (satu) indikator

Pada tahun 2021 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala, meskipun demikian Kecamatan Luak tetap melaksanakan Target tersebut sebaik-baiknya. Permasalahan kurangnya anggaran untuk tahun 2022 akan disikapi dengan berbagai kebijakan guna menjalankan setiap Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada seoptimal mungkin dengan melakukan efesiansi penggunaan anggaran.

B. LANGKAH PENINGKATAN DI MASA DATANG

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Kecamatan Luak sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun Nagari senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi;
- b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua OPD secara berkala;
- c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan;

- d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Luak secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. Memperkuat komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk meningkatkan kinerja.

Pakan Sabtu, Februari 2023

CAMAT LUAK



RICKY EDWAR, S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005